



PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.G/2016/PA.Sim.

~)\ ~)\ Al)\ ~

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam,
pendidikan SMEA, pekerjaan Karyawan BUMN PTPN

[REDACTED]
Kabupaten Simalungun, sebagai Penggugat;
Melawan:

[REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SPEMA,
pekerjaan Karyawan [REDACTED]

[REDACTED], tempat kediaman di [REDACTED]
Kabupaten Simalungun, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Simalungun tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Juni 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor 263/Pdt.G/2016/PA.Sim, dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Hlmn. Putusan No.: 263/Pdt.G/2016/PA.Sim



1. Bahwa tanggal Januari 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bo , malungun, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED]
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Nagori Marihat Tanjung selama 1 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat 2 bulan pindah ke rumah perkebunan di [REDACTED] sampai sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 3 orang anak bernama:
 - a. [REDACTED];
 - b. [REDACTED]
 - c. [REDACTED]
4. Ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat bersifat mau menang sendiri dan egois;
 - b. Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat juga berbeda pandangan dalam berbagai hal yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a, dan b, diatas;
7. Bahwa pada [REDACTED] Tergugat mengambil pinjaman di kantor tempat Tergugat bekerja tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat sehingga gaji Tergugat harus dipotong perusahaan untuk membayar hutang Tergugat;



7. Bahwa sejak bulan [REDACTED], antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan suami istri lagi, dan [REDACTED] bulan Desember 2015, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang namun masih satu tempat tinggal;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang pertama tanggal 28 Juni 2016 yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ada memberi kabar tentang alasan ketidakhadirannya tersebut dan tidak ada mengutus wakli atau kuasa hukumnya, lalu sidang ditunda sampai dengan tanggal 19 Juli 2016 untuk memanggil kembali Tergugat;

Bahwa pada sidang berikutnya juga Tergugat tidak hadir di muka sidang, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Penggugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah di panggil secara resmi dan



patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa disebabkan perkara ini menyangkut perkara perceraian kepada Tergugat tetap dibebankan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dan untuk Itu Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Simalungun, tanggal [REDACTED], yang telah dinazegeling dan di Metarai di [REDACTED], kemudian dilegalisir oleh [REDACTED] (bukti P.1);

B. Saksi:

Saksi Penggugat yang pertama bernama : [REDACTED] umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yaitu adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat tahun [REDACTED] yang lalu dan tinggal dirumah orang tua Penggugat kemudian berpindah pindah terakhir tinggal di perumahan perkebunan [REDACTED];
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, sudah memperoleh keturunan tiga orang anak, dan belum pernah bercerai sampai saat ini;
- Bahwa sejak tahun 2000, mulailah terjadi peselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat, dan Tergugat bersifat egois;
- Bahwa sejak akhir tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi disebabkan selalu berselisih dan bertengkar dalam rumah tangga lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memperdulikan lagi Penggugat sampai sekarang ini;



- Bahwa, saksi selalu melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar terutama apabila saksi datang berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, masalahnya selalu adalah tentang biaya kehidupan rumah tangga yang kurang adanya tanggung jawab dari Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga telah melakukan upaya mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam rumah tangga apalagi anak-anak sudah dewasa, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat dan saran dari pihak keluarga, Tergugat bersikap mau menang sendiri saja;
- Bahwa, saksi sendiri sudah selalu memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan menasehati Tergugat selaku suami Penggugat agar baik dan rukun dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil dan bahkan Penggugat menyatakan tidak mau bersuamikan Tergugat lagi, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugatpun kelihatannya sudah tidak peduli lagi kepada Penggugat selaku istrinya.

Saksi kedua Penggugat, nama: [REDACTED], umur 75 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yaitu ibu kandung Penggugat dibawah sumpahnya memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat kenal dengan Tergugat yang menjadi suami Penggugat atau menantu saksi, Penggugat menikah dengan Tergugat sudah lama saksi tidak ingat lagi8 tahunnya, dan telah memperoleh keturunan tiga orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat seteelkah menikah bertempat tinggal dengan berpindah-pindah rumah terakhir tinggal bersama di rumah perkebunan Marihat Tanjung;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik• baik saja, rukun dan damai, namun sejak sepuluh tahun yasnng lalu



mulai terjadi perselisihan dan pertengkara disebabkan ada kesefahaman antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat mau menang sendiri tidak mau menerima pendapat dari Penggugat;

- Bahwa memuncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah sejak tahun 2013 disebabkan Tergugat mengambil pinjaman uang di kantor tempat bekerja Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan kegunaannyapun tidak diketahui Penggugat sehingga gaji untuk biaya hidup Penggugat dan Tergugat tidak mencukupi lagi setiap bulannya karena dipotong untuk angsuran pembayaran pinjaman Tergugat;
- Bahwa pada Desember tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keserasian lagi, pisah ranjang walaupun masih tinggal satu rumah, tetapi tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, saksi selalu melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, lalu pihak keluarga memberikan nasehat dan merukunkan kembali, tetapi perselisihan dan pertengkaran tetap saja selalu terjadi antara Penggugat dan Tergugat penyebabnya selalu adalah masalah biaya rumah tangga;
- Bahwa, kellhatannya pihak keluarga tidak sanggup untuk menasehati atau merukunkan lagi Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa di persidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain, dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya oleh Penggugat tetap dengan gugatannya dan memohon kepada majelis agar perkaranya dapat diputus dengan mengabulkkkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra kepadanya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 149 ayat (1) R. Bg akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak memberikan alasan ketidakhadirannya tersebut, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa untuk dapat diputus dengan Verstek, namun karena perkara ini menyangkut masalah perceraian maka kepada Penggugat majelis tetap membebani untuk membuktikan alasan/dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan pada posita gugatan angka 1 sampai dengan 8, oeh Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, dan keterangan dua orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, materi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, yaitu suami istri yang menikah tanggal 24 Juni 2008, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), bukti surat tersebut diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat ([REDACTED]) yaitu adik kandung Penggugat, mengenai angka 4, 5, 6, 7, dan 8, dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri (langsung) dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R. Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, kemudian kesaksian saksi tersebut yang juga sebagai pihak keluarga dari



D
pu



a

Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua ([REDACTED]) selaku ibu kandung Penggugat mengenai anhgka 4, 5, 6, 7, dan 8, dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan diketahui sendiri (langsung) dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dimana saksi banyak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat oleh karenanya kesaksian tersebut memenuhi syarat formil sedangkan materilnya saksi selaku tetangga mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat terutama sejak tahun 22013 dan memuncaknya perselisihan pada bulan Desember 2015, dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan kedamaian lagi datam rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi, sebelumnya para saksi telah selalu melihat adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah biaya rumah tangga, maka ketentuan sebagai diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R. Bg, menurut majelis telah terpenuhi karenanya kesaksian para saksi tersebut secara materil harus diterima untuk menguatkan dalil/alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua adalah dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka sidang masing-masing sudah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya, sehingga majelis memandang telah memenuhi syarat formal untuk diterima menjadi saksi sebagaimana diatur pada Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan dan keterangan saksi kedua yang dihadirkan Penggugat di muka sidang bersesuaian dan cocok antara satu dengan lain kemudian mendukung terhadap alasan/ddalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R. Bg.;

Halaman 8 dari 13 Hlmn. Putusan No.; 263/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1, dan keterangan dua orang saksi, terbukti kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah masih terikat hubungan hukum yaitu suami istri yang menikah secara ajaran agama Islam telah memperoleh keturunan tiga orang anak, dan belum pernah bercerai, karenanya Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara a quo (*Persona Standi In Yudictio*).
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat hidup dan kumpul bersama dari bulan Januari 1992 sampai dengan tahun 2000, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2013 dan memuncak pada bulan Desember 2015 dengan pisah ranjang sampai dengan saat ini, karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya;
3. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang telah selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat dalam dan tidak mau mendengarkan saran dan nasehat baik dari Penggugat maupun dari pihak keluarga sehingga tidak ada kedamaian dalam rumah tangga, sehingga pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat yang masih terikat hubungan hukum suami istri, namun telah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga sejak tahun 2013 dan memuncaknya pada bulan Desember 2015 sampai dengan saat ini, kurang lebih satu setengah tahun sudah lamanya,
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Tergugat tidak bertanggung jawab selaku suami dalam rumah tangga dan mau menang sendiri tidak mau menerima saran, nasehat dan pendapat dari Penggugat maupun pihak keluarga sehingga terjadi pisah ranjang dan tidak ada komunikasi lagi;



3. Bahwa sebelum dan sesudah memuncaknya perselisihan dan pertengkaran pihak keluarga telah melakukan upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya yang tidak bertanggung jawab terhadap biaya rumah tangga, Tergugat tetap mau menang sendiri tidak mau menerima nasehat dan saran;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi sejak tahun 2013 dan puncaknya pecahnya rumah tangga adatah sejak bulan Desember 2015 sampai saat ini, karena telah berpisah ranjang dan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. al-Qur'an menjelaskan bahwa pernikahan dilangsungkan adalah untuk membangun rumah tangga yang "ssktnsn", "mewedden", dan "rehmeh" sebagai dikemukakan pada surah al-Ruum ayat 21, yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

Artinya : Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cendrung dan merasa tenang kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran AJ/ah) bagi kaum yang berfikir.

Tujuan yang sedemikian mulia dan sacral sudah tidak mungkin lagi akan dapat terwujud lebih lanjut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

2. Rasulullah SAW menegaskan bahwa *Talaq* (perceraian) adalah sesuatu perbuatan yang boleh (halal) tetapi sangat dibenci Allah Swt sebagaimana hadis Rasulullah SAW, yaitu: (ﺍﻟﺒﻮﺩﻯ ﺭﻭﻯ ﺑﻪ) ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻧﻮﻱ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻧﻮﻱ

Artinya : Perbuatan yang halal (boleh) tetapi sangat dibenci oleh Allah adalah *Thalak* (cerai) (H.R. Abu Daud).



berita Allah tidak dapat dirukunkan

dhaurat

Artinya : Keadaan Dhorurat (emergensi) membolehkan melakukan yang dilarang.


~ ~ . WI l J JY tL | .. - "" ~ JY | ~ . JY ~ ~ , JY

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah Nomor [REDACTED] Kompilasi Hukum Islam ([REDACTED]) dimana kondisi rumah tangga yang telah tergolong pecah (*broken marriage*), dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bahkan telah empat tahun lamanya berpisah ranjang, lalu tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan lagi, kondisi demikian dapat dijadikan suatu pembedaan untuk terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat angka dua adalah *talak satu bain sughra* sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) bagi n "c" Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penyempurnaan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan kepada

Halaman 11 dari 13 Hlmn. Putusan No.: 263/Pdt.G/2016/PA.Sim



Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat be~
dan kepada Pegawai Pencatat nikah di tempat perkawinhan Peng clan
Tergugat dilangsungkan, untuk dicatatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang - undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.


MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan *talak* satu *bain sughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Simalungun dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Simalungun, untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 791.000,- (Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).


Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Syawal* 1437 *Hijriyah* oleh kami : Drs. H. Nummat Adham Nasution, SH, MA, sebagai Ketua Majelis Dian Ingrasanti Lubis, S. Ag, SH, MH, dan Syafrul, S. HI, M. Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh




Anggota I,



~



Ketua Majelis,



.H.Nummat Adham Nasution, SH, MA.

Ha —

Syafrul S.HI., M. Sy.

Dasma Purba, S.H., M.H.

1. Biaya Pendaftaran.	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.700.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp.791.000,-

(Tujuh ratus ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer